



PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Nama : YAMTI
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Karyawati PTPN VI
Alamat : Jalan Afdeling 2 Rindu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo

Dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat I ;**

II Nama : SUNARYO
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jalan Citandul Unit 10 Desa Wanaraja, Kecamatan Ulu, Kabupaten Tebo

Dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat II ;**

III Nama : MUSTAJAB
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jalan Imam Bonjol Kelurahan Wiroto Agung Unit II Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo

Dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat III ;**

Penggugat I, II, dan III diwakili oleh kuasanya yang bernama STAR SARI MULYA, S.H. dan ELPI GAMAL, S.H., Keduanya berkantor di Komplek Perumahan BTN Ramayani I, Blok B/10, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2014, dan untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

Hal.1.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDY Alias AHOK, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Patimura Rt.02 Rw.06 Keurahan Wirito Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama SYAHWAMI, S.H., M.H. dan APRIANY HERNIDA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bina Keadilan Muara Bungo, yang beralamat di Jalan Batanghari No.544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2014 dan telah diganti dengan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2014, dan untuk selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 27 Januari 2014 di bawah Register No. 01/Pdt.G/2014/PN.Tebo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat 1 adalah merupakan isteri sah dari Suwarto (Almarhum) sedangkan Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah merupakan anak kandung Penggugat 1 yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat 1 dengan Suwarto (Almarhum), sehingga secara hukum Penggugat adalah sah merupakan ahli waris dari Almarhum Suwarto;
- 2 Bahwa suami dan atau bapak Penggugat yang bernama Suwarto tersebut adalah berasal dari Wonosobo Jawa Tengah, dimana sekitar tahun 1976 Suami dan atau Bapak Penggugat datang dari Wonosobo, Jawa Tengah ke Bungo Tebo sebagai peserta transmigrasi;

Bahwa oleh karena suami dan atau bapak Penggugat adalah sebagai peserta transmigrasi, maka terhadap suami dan atau Bapak Penggugat telah pula diberi fasilitas oleh pihak PTPN VI yaitu berupa lahan seluas 30.765 M² dengan batas sepadannya yang sekarang adalah dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan tanah Ripin
Selatan : dengan Jalan Pattimura
Barat : dengan tanah Sariman
Timur : dengan tanah Saminah

3 Bahwa disamping suami dan atau Bapak Penggugat diberi fasilitas lahan sebagaimana tersebut di atas, maka di lain itu yang mana Suami dan atau Bapak Penggugat telah diberi bibit karet tanaman karet oleh pihak PTPN VI yang harus ditanami oleh Suami dan atau Bapak Penggugat, yaitu dengan perjanjian bagi hasil, dimana Suami dan atau Bapak Penggugat, mendapatkan bahagian sebanyak 70% (tujuh puluh) persen, sedangkan pihak PTPN VI mendapat bahagian sebanyak 30% (tiga puluh) persen dari hasil yang diperdapat dari tanaman karet tersebut;

Dimana perjanjian bagi hasil antara Suami dan atau Bapak Penggugat dengan pihak PTPN VI tersebut adalah berakhir apabila Suami dan atau Bapak Penggugat dapat melunasi seluruh hutang-piutangnya dengan pihak PTPN VI dan setelah hutang-piutangnya lunas dengan pihak PTPN VI maka pihak PTPN VI haruslah menyerahkan lahan yang diperuntukkan kepada suami dan atau Bapak Penggugat beserta dengan sertifikatnya;

Bahwa oleh karena seluruh hutang-piutang dan kewajiban suami dan atau Bapak Penggugat telah lunas dengan Pihak PTPN VI, maka kemudian terhadap tanah beserta sertifikat tanah tersebut telah pula diserahkan kepada suami dan atau Bapak Penggugat, yaitu dikenal Sertipikat Hak Milik No. 1300, Surat Ukur tanggal 2 Maret 1981, Nomor : 709/1981, seluas 30.765 M², yang dahulu tertulis atas nama Suwarto sekarang tertulis atas nama 1.Yamti, 2.Sunaryo dan 3.Mustajab yang dahulu dikenal terletak di wilayah Jalan 6 Unit II sekarang dikenal dengan wilayah Jalan Pattimura Desa Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Bungo Tebo;

4 Bahwa selanjutnya terhadap bidang tanah objek perkara setelah meninggalnya suami dan atau Bapak Penggugat, maka kemudian Tergugat sejak tahun 1997 hingga sampai saat diajukan surat gugatan ke Pengadilan ini tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris dari Suwarto telah pula menguasai sebagian lahan tanah milik Penggugat, yaitu seluas ± 10.000 M², dengan batas sepadannya adalah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Ripin
Selatan : dengan tanah Kawan ini juga yang dikuasai oleh Saminah
Barat : dengan tanah Sariman

Hal.3.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan tanah Saminah

Sehingganya terhadap perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara yang merupakan hak milik Penggugat dengan cara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pihak yang berhak dapatlah dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

5 Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas tanah objek perkara adalah dengan cara perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka adalah adil dan patut secara hukum agar terhadap Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknua dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, jika Tergugat engkar mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;

6 Bahwa selain Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya sebagaimana posita gugatan Penggugat di atas, maka kemudian terhadap perbuatan Tergugat yang mengambil dan menikmati hasil tanaman karet milik Penggugat yang berada di atas tanah objek perkara juga dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga adalah adil dan cukup alasan hukum pula bila Tergugat dihukum untuk menyerahkan hasil panen tanaman karet milik Penggugat yang berada di atas tanah objek perkara yang telah diambil dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat, yaitu terhitung sejak tahun 1997 hingga sampai saat diajukan surat gugatan ke Pengadilan ini, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Dalam $\pm 10.000 \text{ M}^2$ tanah objek perkara terdapat tanaman karet milik Penggugat yang menghasilkan 300 kg (tiga ratus) kilogram getah karet per bulannya;
- Dalam 1 (satu) tahun adalah 12 (dua belas) bulan;
- $12 \text{ (dua belas) bulan} \times 300 \text{ kg (tiga ratus) kilogram} = 3.600 \text{ kg (tiga ribu enam ratus) kilogram per tahunnya};$
- $1 \text{ kg (satu) kilogram getah karet adalah seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)};$
- $3.600 \text{ kg (tiga ribu enam ratus) kilogram} \times 10.000,- \text{ (sepuluh ribu rupiah)} = \text{Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahunnya};$
- Bahwa Tergugat telah mengambil dan menikmati hasil tanaman karet milik Penggugat adalah terhitung sejak tahun 1997 s/d diajukan surat gugatan ke Pengadilan ini, yaitu sudah berjalan selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) tahun x Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahunnya = Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) untuk jangka waktu 17 (tujuh belas) tahun;

Jadi adalah adil dan patut secara hukum bila Tergugat dihukum untuk mengembalikan hasil tanaman karet milik Penggugat yang telah diambil dan dinikmatinya selama ini 17 (tujuh belas) tahun tersebut, yaitu sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) dan hasil tanaman karet berikut tuntutan mana tetap berlanjut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya;

- 7 Bahwa sebagai pemenuhan tuntutan Penggugat atas perbuatan Tergugat yang telah mengambil dan menikmati hasil tanaman karet milik Penggugat sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang akan Penggugat buktikan dan tunjukkan nantinya;
- 8 Bahwa apabila setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya dan kemudian ternyata Tergugat tidak mau menyerahkan dan keluar dari tanah objek perkara serta tidak mau mengembalikan hasil tanaman karet milik Penggugat yang telah diambil dan dinikmati Tergugat selama ini, maka adalah adil dan cukup alasan hukum bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya;
- 9 Bahwa oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan ini adalah dengan alat-alat bukti yang cukup sah, kuat dan berharga serta tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, sehingga adalah adil dan patut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerrad), sekalipun ada verzet banding serta kasasi;
- 10 Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan ini, maka Penggugat telah berusaha secara baik-baik dan kekeluargaan dengan Tergugat agar Tergugat menyerahkan tanah milik Penggugat dan hasil panen tanaman karet milik Penggugat, akan tetapi niat baik dari Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan ini;

Maka oleh sebab itu :

Hal.5.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan cara memanggil kami para pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang akan Bapak tentukan kemudian selanjutnya mohon memberikan putusan dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- 2 Menyatakan sah Penggugat 1 adalah merupakan istri sah dari Suwarto (Almarhum), sedangkan Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah merupakan anak kandung Penggugat 1 yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat 1 dengan Suwarto (Almarhum), sehingganya secara hukum Penggugat adalah sah merupakan ahli waris dari Almarhum Suwarto;
- 3 Menyatakan sah tanah objek perkara adalah masuk ke dalam bagian Sertipikat Hak Milik No. 1300, Surat Ukur tanggal 2 Maret 1981, Nomor : 709/1981, seluas 30.765 M² yang dahulu tertulis atas nama Suwarto sekarang tertulis atas nama 1.Yamti, 2.Sunaryo dan 3.Mustajab, yang dahulu dikenal terletak di wilayah jalan 6 Unit II sekarang dikenal dengan wilayah Jalan Patimura Desa Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Bungo Tebo;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek perkara yang merupakan hak milik Pengugat dengan cara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pihak yang berhak dapatlah dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, jika Tergugat engkar mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengambil dan menikmati hasil tanaman karet milik Penggugat yang berada di atas tanah objek perkara juga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- 7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil panen tanaman karet milik Pengguga yang berada di atas tanah objek perkara yang telah diambil dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat, yaitu terhitung sejak tahun 1997 hingga sampai saat diajukan surat gugatan ke Pengadilan ini, yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - Dalam \pm 10.000 M² tanah objek perkara terdapat tanaman karet milik Penggugat yang menghasilkan 300 kg (tiga ratus) kilogram getah karet per bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam 1 (satu) tahun adalah 12 (dua belas) bulan;
- 12 (dua belas) bulan x 300 kg (tiga ratus) kilogram = 3.600 kg (tiga ribu enam ratus) kilogram per tahunnya;
- 1 kg (satu) kilogram getah karet adalah seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3.600 kg (tiga ribu enam ratus) kilogram x 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahunnya;
- Bahwa Tergugat telah mengambil dan menikmati hasil tanaman karet milik Penggugat adalah terhitung sejak tahun 1997 s/d diajukan surat gugatan ke Pengadilan ini, yaitu sudah berjalan selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya;
- 17 (tujuh belas) tahun x Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahunnya = Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) untuk jangka waktu 17 (tujuh belas) tahun

Jadi adalah adil dan patut secara hukum bila Tergugat dihukum untuk mengembalikan hasil tanaman karet milik Penggugat yang telah diambil dan dinikmatinya selama ini, yaitu sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) dan hasil tanaman karet berikut tuntutan mana tetap berlanjut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya;

- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya menyerahkan tanah objek perkara dan hasil tanaman karet milik Penggugat yang berada di atas tanah objek perkara yang telah diambil dan dinikmati Tergugat selama ini;
- 9 Menyetakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- 10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerrad) sekalipun ada verzet banding dan kasasi;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

(Ex aequo et bono), jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal.7.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan paraPenggugat hadir kuasanya yang bernama STAR SARI MULYA, S.H. dan ELPI GAMAL, S.H. sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir kuasanya SYAHWAMI, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 dengan menunjuk DEDEK AGUS KURNIAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tebo selaku Mediator, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 01/Pdt.G/2014/PN.Tebo tanggal 11 Februari 2014akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan gagal sebagaimana laporan Mediator tertanggal 18 Februari 2014dan oleh karenanya persidangan harus dilanjutkan dan harus diakhiri dengan suatu putusan;

Menimbang, bahwapara Penggugat telah membacakan surat gugatannya dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Maret 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1 Kewenangan dan kedudukan Kuasa Penggugat dalam kaitannya dengan surat kuasa maupun gugatan;

Bahwa gugatan Penggugat disusun dan diajukan oleh kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014, yakni diberikan oleh Pemberi Kuasa atas nama : 1. YAMTI, 2 SUNARYO, 3. MUSTAJAB, dan Penerima Kuasa atas nama : 1. STAR SARI MULYA, S.H,- (Advokat/Pengacara), 2. ELVI GAMAL, S.H,- disebutkan sebagai Advokat/Pengacara, namun dalam perdsidangan terbukti bahwa salah satu dari penerima kuasa tersebut yakni atas nama ELVI GAMAL, S.H,- tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah seorang Advokat/Pengacara sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai alternatif atas kehadiran ELVI GAMAL, S.H,- dalam persidangan oleh Majelis Hakim hanya diperbolehkan sebagai pendamping yang tidak mempunyai hak untuk ikut aktif dalam proses persidangan. Dari fakta tersebut sebagai



konsekwensinya baik didalam surat kuasa maupun didalam gugatan seharusnya penerima kuasa atas nama ELVI GAMAL, S.H,- tidak dicantumkan identitasnya sebagai Advokat/Pengacara, karena yang bersangkutan bukanlah Advokat/Pengacara sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Advokat, yang tentunya tidak pula berwenang menjalankan profesi Advokat/Pengacara, melainkan hanya sebagai pendamping ;

Namun kenyataannya baik dalam Surat Kuasa maupun dalam Surat Gugatan yang dibacakan dalam persidangan, masih tercantum nama yang bersangkutan sebagai Advokat/Pengacara, seolah-olah yang yang bersangkutan adalah seorang Advokat/Pengacara, padahal seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Advokat/Pengacara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor:18 Tahun 2003 tidak dapat menjalankan profesi Advokat;

Bahwa dengan demikian baik Surat Kuasa maupun Surat Gugatan yang didasari oleh surat kuasa dimaksud, merupakan produk yang secara yuridis adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang menjalankan profesi Advokat/Pengacara;

2 Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa karena para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan "Objek gugatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT atas penguasaan TERGUGAT terhadap bidang tanah milik PENGGUGAT seluas \pm 10.000 M2, yaitu dengan batas sepadan adalah sebagai berikut :

- 1 Utara : dengan tanah RIFIN;
- 2 Selatan : dengan tanah kawan ini juga yang dikuasai oleh Saminah;
- 3 Barat : dengan tanah SARIMAN;
- 4 Timur : dengan tanah SARIMAN;

Yang mana terhadap bidang tanah tersebut adalah termasuk dalam bahagian Sertipikat Hak Milik No.1.300, Surat Ukur Tanggal 2 Maret 1981, Nomor 709/1981, seluas 30.765 M2, yang dahulu tertulis atas nama SUWARTO, sekarang tertulis atas nama : 1. YAMTI, 2. SUNARYO, 3. MUSTAJAB, yang dahulu dikenal terletak diwilayah Jalan Pattimura, Desa Unit II Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Bujang., Kabupaten Bungo Tebo;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut secara jelas merujuk pada Sertipikat Hak Milik No.1.300, Surat Ukur Tanggal 2 Maret 1981, Nomor 709/1981, seluas 30.765

Hal.9.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo



M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bungo-Tebo, padahal tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat merupakan tanah yang sudah bersertipikat, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 4774, Surat Ukur Nomor: 11 tanggal 16 Maret 2012 atas nama ENDY (Tergugat) dengan luas 11.171 M2, yang mana Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2456, Gambar Situasi Nomor: 998/1997 tanggal 02 Juni 1997 atas nama SURADI dengan luas tanah 32.259 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo-Tebo;

Bahwa dengan demikian secara jelas menunjukkan bahwa antara tanah objek sengketa dengan tanah yang dikuasai Tergugat adalah sangat berbeda, baik dari segi luas maupun dari segi bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik yang dipegang oleh Penggugat dengan yang dimiliki oleh Tergugat;

Dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Tergugat adalah keliru atau salah alamat, oleh karenanya cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk) ;

3 Para pihak yang berperkara tidak lengkap;

Bahwa dari fakta sebagaimana Tergugat kemukakan dalam eksepsi angka 3 (tiga) diatas bila yang dimaksud Penggugat tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai Tergugat, maka secara jelas menunjukkan terdapat 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa, sehingga menimbulkan pertanyaan mana yang benar antara ketiga Sertipikat dimaksud. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya para pihak dalam perkara ini haruslah lengkap, untuk lengkapnya para pihak dimaksud tentunya pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa yakni Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jambi cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, demikian pula halnya dengan pihak-pihak yang tercantum namanya didalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 2456, Gambar Situasi Nomor: 998/1997 tanggal 02 Juni 1997 juga harus diikutsertakan sebagai pihak Tergugat, namun faktanya Penggugat hanya menggugat Tergugat sendiri selaku pihak, sehingga dengan demikian para pihak dalam perkara ini adalah tidak lengkap;

Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

4 Gugatan Penggugat adalah kabur/tidal jelas;

Bahwa bila dicermati dalil gugatan Penggugat tentang tanah objek sengketa, yang secara nyata berbeda baik mengenai luas maupun dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Miliknya antara tanah yang dikuasai oleh Tergugat dengan tanah yang menjadi



objek Perkara dalam perkara ini, membuat tidak jelas atau kaburnya tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, bahkan menimbulkan tanda tanya berapa luas yang sebenarnya dan mana yang benar diantara ketiga Sertipikat sebagaimana yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi angka 3 diatas. Dengan tidak adanya kejelasan tentang hal ini, maka hemat kami gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur;

Bahwa dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap dikemukakan juga dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya;
- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan "Objek gugatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT atas penguasaan TERGUGAT terhadap bidang tanah milik PENGGUGAT seluas + 10.000 M2, yaitu dengan batas sepadan adalah sebagai berikut :
 - 1 Utara : dengan tanah RIFIN;
 - 2 Selatan : dengan tanah kawan ini juga yang dikuasai oleh Saminah;
 - 3 Barat : dengan tanah SARIMAN;
 - 4 Timur : dengan tanah SARIMAN;

Yang mana terhadap bidang tanah tersebut adalah termasuk dalam bahagian Sertipikat Hak Milik No.1.300, Surat Ukur Tanggal 2 Maret 1981, Nomor 709/1981, seluas 30.765 M2, yang dahulu tertulis atas nama SUWARTO, sekarang tertulis atas nama : 1. YAMTI, 2. SUNARYO, 3. MUSTAJAB, yang dahulu dikenal terletak diwilayah Jalan Pattimura, Desa Unit II Rimbo Bujang, Kecaatan Rimbo Bujang., Kabupaten Bungo Tebo ;

Sebab tanah yang Tergugt kuasai saat ini adalah sah Hak Milik Tergugat, lagi pula bila melihat luas, dan Sertipikat Hak Milik yang dikemukakan oleh Penggugat maka sangat jelas bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini bukanlah tanah yang dikuasai oleh Tergugat, karena tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 4774, Surat Ukur Nomor: 11

Hal.11.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2012 atas nama ENDY (Tergugat) dengan luas 11.171 M2 merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2456, Gambar Situasi Nomor: 998/1997 tanggal 02 Juni 1997 atas nama SURADI, fakta ini didukung dengan adanya perbedaan baik mengenai luas tanah maupun Nomor Sertipikat Hak Milik yang ada pada Penggugat dengan yang ada pada Tergugat ;

- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 perlu Tergugat jelaskan, bahwa para Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Almarhum SUWARTO, karena sebelum Almarhum SUWARTO menikah dengan Penggugat I beliau sudah mempunyai isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini, anak Almarhum SUWARTO dengan isteri pertamanya tersebut masih ada ;
- 5 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2, 3, 4 dan 5 adalah tidak benar sama sekali, tentang hal ini perlu Tergugat jelaskan tentang hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa benar Almarhum SUWARTO bersama isteri pertamanya sebagai peserta Transmigrasi berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah, dan sebagai anggota Transmigrasi Almarhum SUWARTO mendapatkan jatah lahan keseluruhannya seluas 5 (lima) hektar atau ± 50.000 M2, namun terhadap lahan pembagian yang luasnya 3 (tiga) hektar atau 32.259 M2 karena Almarhum SUWARTO tidak sanggup menggarap lahan yang masih berupa hutan tersebut, maka lahan tersebut dialihkan penggarapannya sebahagian kepada almarhum KAIDI orang tua dari SURADI dan sebahagian lagi dialihkan kepada KUADI/SAMINAH ;

2 Bahwa terhadap lahan yang dialihkan kepada Almarhum KAIDI dimasukkan sebagai peserta program PIR yang bekerjasama dengan PTPN.VI sehingga mulai dari imas tumbang sampai pada penyiapan bibit, penanaman maupun pemeliharaan dibiayai oleh PTPN.VI ;

3 Bahwa Almarhum SUWARTO tidak pernah menggarap maupun menguasai tanah objek sengketa yang telah dialihkan kepada Almarhum KAIDI tersebut, sehingga Almarhum SUWARTO pun tidak pernah pula berhutang apa tah lagi melunasi hutang yang ada terhadap kebun yang dibiayai oleh PTPN.VI tersebut dan oleh karenanya tidak pernah pula menerima pengembalian kebun beserta Sertipikatnya dari PTPN.VI ;



4 Bahwa terhadap tanah objek sengketa yang dialihkan kepada Almarhum KAIDI maupun kepada KUADI/SAMINAH seluas 32.259 M2 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2456, Gambar Situasi Nomor: 998/1997 tanggal 02 Juni 1997 atas nama SURADI (anak dari Almarhum KAIDI) kemudian karena Almarhum KAIDI tidak sanggup mengangsur hutangnya ke PTPN.VI, akhirnya tanah/kebun karet tersebut dialihkan kepada Tergugat, dan untuk memperkuat pengalihan tersebut dalam pelaksanaannya diikutsertakan pula SUTARNO anak dari Almarhum SUWARTO dengan isteri pertamanya, sehingga sejak saat itu kebun yang masih terhutang pada PTPN.VI tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Tergugatlah yang mengangsur cicilan hutangnya hingga lunas, barulah setelah Tergugat dapat melunasi hutang atas kebun tersebut dari PTPN.VI, maka pada tahun 2012 yang lalu diadakan pemecahan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 2456, Gambar Situasi Nomor: 998/1997 tanggal 02 Juni 1997 atas nama SURADI, yakni menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4774 Surat Ukur Nomor: 11 tanggal 16 Maret 2012 atas nama ENDY (Tergugat) dengan luas 11.171 M2 ;

5 Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka sesungguhnya penguasaan tanah/kebun karet (objek sengketa) oleh Tergugat, sudah sesuai ketentuan hukum, sehingga tidak ada alasan Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya pula tidak ada alasan hukum yang sah untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat.

5 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan 7, adalah tidak beralasan sama sekali, sebab sebagaimana telah Tergugat kemukakan dalam jawaban pada angka 5 diatas, rincian kerugian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai fakta, dan lagi pula tidak didukung bukti-bukti yang sah dan benar menurut hukum oleh karenanya pula tidak ada alasan hukum yang sah dan kuat untuk meletakkan Sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat;

6 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8, haruslah dikesampingkan, sebab terhadap putusan yang dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, tidak dapat dikenakan uang paksa;

7 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 9, tidak perlu dipertimbangkan, karena berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat kemukakan diatas

Hal.13.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan hukum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerrad) ;

- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggap, sebab hanyalah merupakan cerita kosong tanpa kebenaran sama sekali

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberika putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban/bantahan Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU :

Apabila Majelis Hakkim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas Replik daripara Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa :

- 1 Fotokopi surat kematian Nomor : 474.3/002/2010 tertanggal 9 Februari 2010 (diberi tanda P-1, Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 2 Fotokopi surat pernyataan ahli waris tertanggal 19 Februari 2014 (diberi tanda P-2, Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi sertifikat Hak Milik No.1300, Surat ukur tanggal 2 Maret 1981 Nomor : 709/1981 seluas 30.765 M² (diberi tanda P-3, Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 4 Fotokopi surat keterangan dari PT.Perkebunan Nusantara (persero) Nomor : Sket.19/RSA/2014 tertanggal 27 Maret 2014 (diberi tanda P-4, Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 5 Fotokopi surat pernyataan dari Saripin tertanggal 24 Februari 2014 (diberi tanda P-5, Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 6 Fotokopi surat pernyataan dari Paiman tertanggal 19 Februari 2014 (diberi tanda P-6, Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi LUHRI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai peserta transmigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui Sunaryo dan Mustajab merupakan anak dari Suwarto dengan Yamti;
- Bahwa saksi berangkat transmigrasi tahun 1977 akhir;
- Bahwa saksi satu rombongan transmigrasi dengan Suwartodan bertemu Suwarto di Magelang lalu sama-sama berangkat transmigrasi ke Rimbo Bujang;
- Bahwa waktu itu Suwarto sudah punya anak yaitu Sunaryo dan Mustajab als Ribut;
- Bahwa sebagai peserta transmigrasi saksi memperoleh tanah transmigrasi yang mana 1 (satu) orang peserta transmigrasi dapat tanah 5 (lima) hektar, pertama saksi dari Jawa dapat tanah 2 hektar yang diperoleh dari Departemen Transmigrasi setelah itu dapat tambahan dari Gubernur Jambi 3 hektar yang 1 hektar untuk lahan pangan dan 2 hektar untuk kebun;
- Bahwa tanah transmigrasi itu berupa tanah dimana sebagian hutan dan sebagian lagi sudah ditumbang, yang 2 hektar saksi tumbang 1 hektar dan 1 hektar lagi sudah ditumbang, serta yang 3 hektar masih hutan semua;

Hal.15.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah saksi dengan Suwarto waktu transmigrasi berjauhan, Suwarto di Jalan 6 sementara saksi di Jalan 4, jaraknya 7 Km, kalau motong jalan hanya 1Km;
- Bahwa Suwarto juga dapat tanah 5 (lima) hektar, yang pertama dapat 2 hektar dari Departemen Transmigrasi, kemudian dapat dari Gubernur Jambi seluas 3 hektar;
- Bahwa pembagian tanah saksi dengan Suwarto samaluasnya hanya tempatnya saja yang berbeda;
- Bahwa tanah yang sudah ditumbang dan belum ditumbang luasnya sama;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah Suwartodan tahu batas-batas nya karena saksi pernah kerja dengan Suwarto dan Yamti untuk numbang kayu;
- Bahwa walaupun jaraknya jauh tanah saksi dengan tanah Suwarto namun bertemu posisinya di tengah-tengah antara jalan 4 dengan jalan 6;
- Bahwa tanah yang diberi oleh Departemen Transmigrasi dan Gubernur Jambi kepada Suwarto itu juga digarap;
- Bahwa tanah 2 hektar dari Departemen Transmigrasi dan 3 hektar dari Gubernur Jambi itu tidak sama lokasinya atau berbeda hamparan ;
- Bahwa tanah yang 2 hektar merupakan tanah perkarangan dan yang 3 hektar tanah perkebunan;
- Bahwa tanah yang 2 hektar dan 3 hektar milik Suwarto tidak satu tempat, terpisah tanah 1 kapling;
- Bahwa tanah yang 2 hektar itu digarap oleh Suwarto;
- Bahwa tanah yang 2 hektar itu dipakai untuk kebun karet termasuk tanah yang 3 hektar;
- Bahwa saksi tahu tanah Suwarto digarap karena saksi ikut kerja dengan Suwarto dan Yamti selama 15 hari ;
- Bahwa saksi bekerja di tanah Suwarto mendapat upah, dimana pagi saksi kerja di di tempat saksi sendiri, sore di tempat Suwarto dan Yamti;
- Bahwa waktu itu saksi bekerja menanam;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sengketa tanah sekarang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah punya Suwarto sekarang adalah Saminah, Ahok dan Kaidi;
- Bahwa tanah yang dikuasai Saminah yang dari rumah Saminah ke atas dan berbatasan dengan Jalan 4;
- Bahwa tanah yang dikuasi Ahok adalah tanah sesudah Saminah berbatasan dengan jalan 4 ke atas;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai Ahok kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa luas tanah yang dikuasi Saminah kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa batas tanah yang dikuasi Ahok adalah Utara berbatas dengan Jalan 4/ tanah Saripin/ tanah Nawawi, Selatan berbatas dengan tanah Paiman, Barat dan Timur saksi lupa berbatasan dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah Suwarto sekarang dikuasai Ahok, kalau Saminah setuju saksi numpang;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Ahok menguasai tanah itu dengan membeli;
- Bahwa di atas tanah yang sekarang dikuasai Ahok ada kebun karet;
- Bahwa setuju saksi tanah tersebut sudah ada sertifikatnya semua;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Suwarto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat itu;
- Bahwa setuju saksi sertifikat tanah yang 2 hektar dan 3 hektar itu sendiri-sendiri sertifikatnya;
- Bahwa setuju saksi kalau punya tanah transmigrasi itu sekarang sudah bisa dijual, dulu aturannya sebelum 10 tahun tidak bisa dijual;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemeriksaan setempat dan ikut menyasikan pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim;
- Bahwa waktu pemeriksaan setempat awalnya Majelis Hakim naik ke atas masuk ke lokasi mengukur tanah yang pertama kali, yang saksi tahu tanah itu dikuasi Ahok dan Saminah;
- Bahwa setuju saksi tanah itu diperoleh Suwarto dari transmigrasi tahun 1977;

Hal.17.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 lahan yaitu 2 hektar dan 3 hektar, pada waktu tahun 1977 Suwanto menumbang hampir 2 tahun lalu mengelolanya;
- Bahwa lahan tersebut oleh Suwanto ditanami karet;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu dijual oleh Suwanto;
- Bahwa sekarang ini Suwanto sudah almarhum;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa Suwanto meninggal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saminah, saksi tahu dengan Saminah pada waktu pemeriksaan setempat kemarin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saminah ikut transmigrasi juga atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tanah itu tidak dikelola Suwanto sampai sekarang ini;
- Bahwa waktu pemeriksaan setempat dengan Majelis Hakim, di lokasi objek sengketa ada pohon karet, dan yang menanam pohon karet itu Yamti dengan saksi sendiri;
- Bahwa sekarang yang mengambil hasil dari tanaman karet itu Ahok dan Saminah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Yamti yang menanam dan yang mengambil hasil Ahok dan Saminah;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa tanaman karet yang sekarang ini merupakan tanaman karet yang dulu saksi tanaman bersama dengan Yamti;
- Bahwa tanaman yang saksi tanam adalah bagian sebelah atas sedangkan yang dibawah adalah Saminah;
- Bahwa tanah sebelah atas dikuasi Suwanto dengan ditanami karet oleh Yamti dan saksi sendiri, dan tanah yang ditanami karet oleh Saminah itu juga termasuk tanah milik Suwanto;
- Bahwa saksi tidak tahu hingga tanah itu bisa ditanami oleh Saminah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yamti pernah melarang atau tidak Saminah menanam karet di tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa ikut menumbang di tanah Suwanto kalau menanam sekitar 1989;
- Bahwa sebelumnya, dari tahun 1977 – 1989 tanah tersebut masih hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah bagian yang atas sekarang dikuasi oleh Saminah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Saminah menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi menanam di lahan tersebut sekitar tahun 1989, dan saksi tidak ingat lagi kapan terakhir kali ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu Saminah yang menguasai tanah itu pada waktu pemeriksaan setempat kemarin;
- Bahwa saksi ikut menumbang tanah Suwanto yang 3 hektar, batas-batas tanah yang 3 hektar itu yaitu Utara berbatas dengan Paiman, Selatan berbatas dengan Kaswan, Timur berbatas dengan Nawawi dan Saripin, Barat berbatas dengan Jalan besar;
- Bahwa pada waktu saksi menumbang tanah Yamti belum sudah ada tanaman kondisinya masih hutan;
- Bahwa Suwanto mendapat tanah transmigrasi 2 hektar dan Gubenur 3 hektar, yang 3 hektar itu yang menguasai sekarang Ahok dan Saminah;
- Bahwa tanah yang 2 hektar dapat dari transmigrasi, sekarang ini yang menguasai adalah Kaidi;
- Bahwa waktu itu saksi kerja 5 hari, belum ada 1 hektar yang saksi kerjakan;
- Bahwa di dekat tanah sengketa arah ke jalan ada 2 rumah, saksi tidak tahu rumah siapa;
- Bahwa waktu saksi ikut menanam karet ditanah obyek sengketa tidak ada rumah;
- Bahwa setahu saksi tanaman karet yang saksi tanam di arah belakang, dulu Yamti dan anak-anaknya pernah nyadap selama 2 bulan setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang 2 hektar itu dikuasi Kaidi saksi tahu karena sering lewat situ;
- Bahwa tanah yang 2 hektar saksi kerjaan sekitar tahun 1989;
- Bahwa waktu itu saksi kerja 15 hari merintis tidak ikut numbang lalu dipanggil lagi untuk menanam;
- Bahwa saksi ikut menanam yang 2 hektar, jarak waktu saksi menanam yang 3 hektar sekitar 1 tahun;

Hal.19.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu tidak ada Suwarto karena sudah meninggal jadi saksi kerja dengan Yamti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah tersebut, manun tahu sertipikat tersebut atas nama Suwarto karena sama-sama mengambil sertipikat;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai tahun berapa Suwarto tidak tinggal lagi disitu;
- Bahwa tanah yang 2 hektar punya Suwarto dikuasi Kaidi, dasarnya Kaidi menguasai kata orang-orang dulu beli;
- Bahwa saksi tahu dengan Kaidi dan setahu saksi Kaidi masih hidup;

2 Saksi TASILAM

- Bahwa saksi kenal dengan Yamti, Sunaryo dan Mustajab yang saksi kenal dari mertuanya Mustajab;
- Bahwa mertua Mustajab membuat batu bata di jalan 3, Mustajab sering bantu mertuanya dari situ saksi bisa kenal dengan Mustajab dan kenal dengan keluarganya;
- Bahwa Yamti dengan Sunaryo dan Mustajab hubungannya ibu dan anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ahok;
- Bahwa saksi tahu dari Mustajab, suami Yamti bernama Suwarto;
- Bahwa Suwarto sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Suwarto meninggal tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi Yamti bukan penduduk asli Wiroto Agung, Yamti warga Desa Wanareja Unit 10;
- Bahwa saksi sendiri merupakan warga pendatang bukan transmigrasi;
- Bahwa saksi tahu dari Yamti mengenai tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Yamti awalnya dimintakan tolong untuk menjembatani turun waris sertipikat dari Suwarto ke istri dan anaknya;
- Bahwa hingga saksi bisa membantu untuk membuatkan surat turun waris dan sertipikat, saksi bukan orang BPN, saksi hanya dimintakan tolong, untuk menjembatani membuatkan surat turun waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berkerja dikantor desa;
- Bahwa saksi bukan makelar, peran saksi hanya mengarahkan karena Suwanto sudah meninggal maka harus dibuatkan surat turun waris, waktu itu saksi mengantar Mustajab ke Notaris di Jalan 8 namanya Pak Feri;
- Bahwa tanah yang akanditurun waris adalah tanah yang di Jalan 6, luasnya kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah itu yaitu Selatan berbatas dengan Jalan 6, Timur berbatas dengan tanah Paiman, Barat berbatas dengan dengan tanah Kaswan, Utara berbatas dengan tanah Nawawi/Saripin;
- Bahwa saksi diminta bantuan untuk membuatkan turun waris dan sekarang sudah selesai da nada sertipikatnya;
- Bahwa saksi pernah melihat setifikatnya, dan luasnya kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa tanah yang 3 hektar itu yang menguasai ada 2 orang yaitu Saminah dan Ahok;
- Bahwa yang dikuasi Saminah kurang lebih 2 hektar yang berbatas dengan jalan dan yang dikuasi Ahok kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Saminah dan menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya Ahok menguasai tanah itu, apakah karena jual beli atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengurus sertipikat turun waris sekitar Januari 2012;
- Bahwa pada Januari 2012, Saminah dan Ahok sudah menguasai tanah;
- Bahwa di atas tanah itu ada 2 (dua) bangunan rumah;
- Bahwa saksi tahu dari Yamti kalau rumah tersebutpunya Saminah yang merupakan bangunan rumah permanen;
- Bahwa setahu saksi selain ada bangunan rumah juga ada kebun yang berisi tanaman karet, kelapa, dan kopi;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil hasil dari kebun itu Saminah dan Ahok;
- Bahwa bukti P.III itu lah yang saksi uruskan untuk turun waris;

Hal.21.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada masalah namun diberi tahu Yamti bahwa ada orang yang numpang di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah atau tidak masalah ini diselesaikan di desa;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa Saminah dan Ahok, dan ada tanaman karet di tanah tersebut;
- Bahwa yang mengelola, menguasai dan mengambil hasil dari tanaman itu Saminah dan Ahok;
- Bahwa setahu saksi Saminah dan Ahok mengambil hasil karet tersebut sejak seiring proses turun sertipikat tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah bertanya diberitahu Yamti, kalau Saminah dan Ahok menguasai tanah itu karena mereka menumpang;
- Bahwa saksi diberitahu Yamti yang menanam karet di atas tanah yang bagian belakang adalah Yamti, suaminya dan orang tua Yamti dan Luhri yang menanam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam karet bagian depan;
- Bahwa saksi tahu dari Yamti kalau Saminah menguasai tanah tersebut karena menumpang sedangkan Ahok menguasai tanah itu karena membeli;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahok beli tanah itu dari siapa;
- Bahwa Yamti tidak ada cerita kalau Ahok beli tanah dari suami Yamti;
- Bahwa setahu saksi kalau dilihat dari fisik batang usia karet sekitar 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahok dan Saminah menguasai tanah sejak tahun berapa dan Yamti tidak pernah menceritakan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Yamti tahu ada orang lain menguasai tanah tersebut yaitu Saminah dan Ahok;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bangunan rumah punya Saminah, dan kenapa dibiarkan oleh Yamti;
- Bahwa setahu saksi setelah meninggal suaminya yaitu Suwarto, Yamti menikah lagi, dan ikut suaminya lalu menetap dan tinggal di PTP;
- Bahwa saksi tidak tahu Yamti menikah lagi tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu Yamti pindah ke PTP tahun berapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Yamti pindah ke PTP yang mengurus lahan tersebut adalah Ahok dan Saminah;
- Bahwa setahu saksi ada ijin penggarapan yang dikeluarkan kepala pemukiman dan transmigrasi untuk Saminah, kalau Ahok tidak tahu;
- Bahwa bukan Yamti yang memberikan ijin kepada Saminah untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bukan Yamti yang memberikan ijin untuk mengolah dan mengurus lahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Yamti tahun 2012;
- Bahwa tahun 2012 saksi disuruh mengurus turun warisoleh Yamti;
- Bahwa yang diurus turun waris tanah yang 3 hektar yang dikuasi Ahok dan Saminah;
- Bahwa tanah yang dikuasi Ahok kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasi Ahok yaitu Utara berbatasan dengan tanah Saripin / Nawawi, Selatan berbatasan dengan tanah Saminah, Timur berbatasan dengan tanah Paiman, Barat berbatasan dengan tanah Kaswan;
- Bahwa pada saat saksi diminta Yamti untuk mengurus turun waris tanah tersebut sudah dikuasi Ahok;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar tanah itu dijual dari Suwarto ke orang lain;
- Bahwa tanah dikuasi Ahok sekarang ditanami karet;
- Bahwa yang menanam karet adalah Yamti, suaminya, orang tua Yamti dan Luhri;
- Bahwa saksi ke lokasi tersebut tahun 2012 di bagian depan sudah ada 2 rumah;
- Bahwa bagian depan siapa yang menguasai sekarang adalah Saminah;
- Bahwa Ahok menguasai tanah di belakang dengan cara membeli, menurut Yamti dibeli dari pak Sukirno;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Sukirno jual ke Ahok;
- Bahwa saksi yang mengurus turun sertifikat, dan turun ke lapangan mengukur batas, selain itu saksi pernah dengar Suwarto punya tanah yang lain;

Hal.23.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Suwarto yang lain posisinya arah ke Barat lagi, sebelah Barat berbatas dengan Kaswan objek sengketa ini, tepatnya disebelah tanah Kaswan;
- Bahwa setahu saksi luasnyakurang lebih 2 hektar;
- Bahwa setahu saksi tanah 2 hektar itu sudah sertipikat atas nama Pak Suradi;
- Bahwa setahu saksi Suradi mendapatkan tanah itu beli dari Suwarto;
- Bahwa sertipikat atas nama Suradi itu poisinya sudah dipecah;
- Bahwa saksi masih ingat dengan sertipikat atas nama Suradi ituyaitu Nomor 2457;
- Bahwa sertipikat Itu adalah yang berasal dari Suwarto;
- Bahwa sertipikat atas nama Suradi sudah dipecah1 bagian menjadi nomor 2457 atas nama Suradi, pecahan 1 lagi nomor 4774 atas nama Endi atau Ahok luasnya 1 hektar;
- Bahwa bukti T.1 termasuk tanah Suwarto yang 2 hektar waktu itu ditunjukkan Pak Kaidi orang tua Suradi;
- Bahwa menurut keterangan Kaidi Sertipikat Nomor 2457 menjadi Nomor 4774 yang beralih menjadi atas nama Endi als Ahok;
- Bahwa yang dibeli Ahok tanah yang sertipikat Nomor 2457;
- Bahwa saksi tahu mengenai nomor sertipikat karena ditunjukkan oleh Yamti dan Mustajab;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan orang BPN mengukur tanah yang ada di sertipikat itu;
- Bahwa saksi yang mengurus turun waris dari Suwarto ke Yamti dan anak-anaknya, saksi yang mengurus dengan surat keterangan dari DesaWanareja Unit 10 Kec. Rimbo Bujang;
- Bahwa saksi tahu keseluruhan ahli waris Suwarto;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Suwarto punya istri yang lain;
- Bahwa dari istri tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa waktu saksi mengurus turun waris anak-anak Suwarto dari istri yang lain tidak masuk dalam sertipikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan oleh BPN mengenai sertifikat itu;
- Bahwa saksi tahu dari Kaidi Sertipikat Nomor 2457 posisinya arah Barat dari objek sengketa;
- Bahwa Kaidi adalah ayah kandung Suradi dan sekarang ini Kaidi masih hidup ;

3 Saksi KARSONO

- Bahwa saksi tinggal di Rimbo Bujang sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi tinggal di Rimbo Bujang karena dulu sebagai peserta transmigrasi tahun 1980;
- Bahwa saksi datang ke Rimbo Bujang satu rombongan dan saksi membawa keluarga;
- Bahwa sebagai peserta transmigrasi saksi mendapat hak yaitu dapat tanah 5 hektar ;
- Bahwa tanah 5 (lima) hektar yang diberikan sebagai peserta transmigrasi itu masih hutan yang masih harus digarap terlebih dulu;
- Bahwa semua peserta transmigrasi mendapat tanah 5 hektar;
- Bahwa tanah 5 hektar tersebut kalau lokasi tidak cukup 5 hektar maka dibagi lokasi kalau cukup 5 hektar maka lokasinya 1 tempat;
- Bahwa saksi mendapat bagian 2 tempat dengan luas tetap 5 hektar;
- Bahwa saksi kenal dengan Yamti, Sunaryo dan Mustajab juag dengan Suwarto;
- Bahwa Suwarto sekarang ini sudah meninggal, meninggalnya tahun 1983;
- Bahwa antara saksi dan Suwarto yang datang terlebih dahulu ke Rimbo Bujang sebagai transmigrasi adalah Suwarto;
- Bahwa Suwarto transmigrasi ke Rimbo Bujang tahun 1977, kemudian baru saksi datang ke Rimbo Bujang;
- Bahwa Suwarto sebelum transmigrasi berasal dari Wonosobo;
- Bahwa saksi kenal Suwarto di Wonosobo karena sama-sama lajang dan satu kampung, lalu di Rimbo Bujang ketemu lagi;
- Bahwa pada waktu Suwarto transmigrasi dari Wonosobo bersama dengan istrinya yang bernama Waginah, dan nama anaknya setahu saksi namanya Sutarno als Peyang dan Suyamti;
- Bahwa sekarang ini Waginah sudah meninggal tahun 1978 di Rimbo Bujang;

Hal.25.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Suwarto yang bernama Sutarno dan Suyamti masih hidup dan setahu saksi Sutarno di Bogor dan Suyamti di Wonosobo;
- Bahwa setelah istri pertamanya meninggal, Suwarto menikah lagi dengan Yamti;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Suwarto menikah dengan Yamti;
- Bahwa dari pernikahan Suwarto dan Yamti mempunyai 2(dua) orang anak yaitu Sunaryo dan Mustajab als Ribut;
- Bahwa Sunaryo dan Mustajab masih hidup dan tinggal di Rimbo Bujang;
- Bahwa Suwarto sebagai transmigran juga diberi tanah seluas 5 (lima) hektar;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah Suwarto itu yaitu di Jalan Pattimura, Jalan 6;
- Bahwa dulu tanah tersebut sebagian tanah belukar ada yang 1 hektar dibantu ditebangkan oleh pemerintah dan 4 hektar masih hutan;
- Bahwa tanah Suwarto yang 5 (lima) hektar ada di 2 (dua) lokasi/tempat, lokasinya sama namun beda bagian, 1 bagian 2 hektar dan 1 bagian lagi 3 hektar;
- Bahwa 2 (dua) lokasi tanah lokasi itu di Jalan Pattimura semua;
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut karena dulu sering main ke lokasi, dan tahun 1988 saksi mencoba ikut menguruskan tanah itu tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengurus tanah itu karena dulu punya Sutarno anak Suwarto dari istri pertama, namun dia ke Jawa ikut neneknya karena Sutarno yang mempunyai hak atas tanah itu, lalu dipanggil untuk menyelesaikan tanah itu yang ada di Rimbo Bujang namun tidak berhasil;
- Bahwa masalahnya adalah tanah tersebut digarap orang lain;
- Bahwa setahu saksi dulu yang menggarap Kuadi suami Saminah;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah itu Saminah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikuasi Ahok;
- Bahwa setahu saksi yang dikuasi Saminah yang 3 hektar dan yang 2 hektar dulu Kaidi yang menguasai;
- Bahwa menurut pengakuan Kuadi, Kaidi menguasai tanah karena membeli dari Suwarto sebelum meninggal, dan sampai sekarang masih Kaidi yang menguasainya;
- Bahwa luas tanah yang dikuasi Kaidi luasnya 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek perkara;
- Bahwa yang dikuasi Saminah 3 (tiga) hektar;
- Bahwa yang dikuasai Saminah dulu merupakan tanah transmigrasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa itu sudah sertipikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi Yamti dengan Waginah itu bukan saudara, mereka orang lain;
- Bahwa saksi sekarang ini tidak pernah lewat objek sengketa karena rumah saksi di Unit 11, jauh dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai Kuadi ada bangunan rumah dan tanaman karet;
- Bahwa setahu saksi itu rumah Kuadi dan setahu saksi yang membangun Kuadi;
- Bahwa saksi tahu itu rumah Kuadi karena saksi dulu sering ngobrol disitu;
- Bahwa waktu itu saksi tidak pernah dikasih tahu oleh Kuadi kalau bangunan di atas tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa itu ada tanaman karet dan kelapa;
- Bahwa sekarang ini tanamn karet sudah menghasilkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil karetnya sekarang;
- Bahwa rumah yang berada di objek sengketa setahu saksi yang menempatisasi Kuadi karena dulu pernah Kuadi ada di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu Kuadi dulu transmigrasi atau hanya pendatang;
- Bahwa Kaidi beli tanah dari Suwarto saksi tahu dari Kaidi sendiri waktu mengurus tanah tersebut tahun 1988;
- Bahwa pada tahun 1988 itu saksi menyelesaikan tanah yang 3 hektar;
- Bahwa tanah yang 3 hektar itu pada tahun 1988 dikuasi oleh Kuadi suami Saminah dan yang 2 hektar dikuasai oleh Kaidi;
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini setahu saksi tanah yang 3 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang 3 hektar yaitu Barat berbatas dengan tanah Kaswan, Timur berbatas dengan tanah Paiman, Selatan berbatas dengan tanah jalan, Utara saksi tidak tahu berbatas dengan siapa;
- Bahwa di atas tanah yang 3 hektar itu sekarang ada 2 (dua) bangunan namun saksi tidak tahu siapa yang mendirikan bangunan itu;
- Bahwa selain bangunan apatanaman karet dan tanaman keras di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam dan kapan ditanam tanaman itu;
- Bahwa pada waktu saksi mau menyelesaikan masalah tanah ini tahun 1988, sudah ada bangunan namun belum permanen, yang waktu itu sudah dikuasai oleh Kuadi;

Hal.27.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1988 belum ada tanaman karet;
- Bahwa tanah itu Kuadi yang menguasai tahun 1988;
- Bahwa tanah itu belum ada sertifikatnya pada waktu tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah objek sengketa dikuasai Saminah;
- Bahwa yang menyerahkan tanah kepada peserta transmigrasi adalah KUPT (Kepala Unit Pemukiman dan Transmigrasi) langsung yang menyerahkan tanah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan keluar sertipikat tanah transmigrasi itu;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah 3 hektar itu Saminah;
- Bahwa tanah yang 2 hektar dikuasai oleh Kaidi;
- Bahwa saksi tidak tahu hingga tanah itu bisa dikuasai Saminah;
- Bahwa saksi kenal dengan Kuadi dan Kaidi;
- Bahwa Kaidi dan Kuadi itu beda orang;
- Bahwa Kuadi itu suami Saminah;
- Bahwa tanah yang 2 hektar dijual oleh Suwanto ke Kaidi dan yang 3 hektar dikuasai Kuadi 1988 saksi ikut mengurus Sutarno menyelesaikan tanah karena diminta tolong Paklek nya Sutarno untuk mengurus tanah yang 3 hektar yang dikuasai orang lain karena Pakleknya Sutarno tidak tahu seluk beluknya;
- Bahwa bantuan yang saya lakukan waktu itu dari RT, dipanggil Kuadi dan Saminah namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi tidak tahu selain Saminah ada tidak orang lain yang menguasai tanah yang 3 hektar itu;
- Bahwa pada waktu tahun 1988 mengurus tanah arah ke belakang sudah ada tanaman karet di atas tanah tersebut;
- Bahwa yang menanam tanaman karet itu Suwanto;
- Bahwa ada sekitar 1 hektar yang di belakang yang ditanami karet oleh Suwanto;
- Bahwa yang 1 hektar tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasilnya sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ahok;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ujung itu merupakan tanah Suwanto;
- Bahwa tanah itu merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai Saminah;
- Bahwa tanah yang 2 hektar dan 3 hektar itu beda tempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Sutarno penyerahan tanah yang 3 hektar itu sudah diserahkan kepada adik-adiknya di sini;
- Bahwa antara Yamti dengan anak Waginah berhubungan baik karena saksi pernah ketemu di Jawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;

4 Saksi WALDI

- Bahwa saksi kenal dengan Yamti, Sunaryo dan Mustajab;
- Bahwa sebelumnya saksi berasal dari Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwarto;
- Bahwa saksi dan Suwarto datang transmigrasi ke Rimbo Bujang satu rombongan;
- Bahwa antara saksi dengan saksi Karsono duluan saksi datang ke Rimbo Bujang sebagai peserta transmigrasi;
- Bahwa saksi berangkat transmigrasi waktu itu masih kecil sekitar berumur 7 (tujuh) tahun, dimana saksi ikut orang tua saksi yang bernama Sumarli;
- Bahwa di usia saksi 7 (tujuh) tahun itu saksi sudah kenal dengan Suwarto;
- Bahwa saksi bisa mengenal Suwarto setelah di Rimbo Bujang;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Suwarto, yang jaraknya kurang lebih 300 meter;
- Bahwa pada waktu saksi tahu Suwarto ikut transmigrasi ke Rimbo Bujang itu bersama istrinya yang saksi tidak tahu namanya dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sutarno dan Yahmi;
- Bahwa Suwarto sudah meninggal sekitar tahun 1980 an dan istrinya juga sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi yang meninggal terlebih dahulu adalah isteri Suwarto;
- Bahwa Sutarno dan Yamhi sekarang ini masih hidup, sekarang berdomisili di Jawa;
- Bahwa setelah istri Suwarto meninggal, Suwarto menikah lagi dengan Yamti;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Suwarto menikah lagi dengan Yamti;

Hal.29.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan dengan Yamti, Sunaryo dan Yamti mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Mustajab dan Sunaryo;
- Bahwa Mustajab dan Sunaryo masih hidup dan tinggal di Rimbo Bujang;
- Bahwa sebagai peserta transmigrasi orang tua saksi mendapat bagian tanah 5 (lima) hektar;
- Bahwa saksi tahu Suwarto juga dapat tanah 5 hektar;
- Bahwa saksi Suwarto dapat tanah 5 hektar tersebut di Jalan Pattimura;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering main ke lokasi tanahnya;
- Bahwa tanah Suwarto yang 5 hektar ini berada di 2 tempat yang 1 luasnya 2 hektar dan yang satu lagi luasnya 3 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu dulu tanah merupakan tanah hutan atau memang sudah tanah kebun;
- Bahwa setahu saksi tanah yang 2 hektar dan 3 hektar, tidak dikuasai Suwarto, setahu saksi yang 2 hektar dikuasai Kaidi dan yang 3 hektar dikuasai Saminah;
- Bahwa tanah yang dikuasai Kaidi dan Saminah ada tanamankaret;
- Bahwa ada bangunan 2 (dua) rumah di tanah yang dikuasai Saminah;
- Bahwa ada juga bangunan di tanah yang dikuasai Kaidi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah Suwarto, bisa dikuasi oleh Kaidi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang 3 hektar bisa dikuasi Saminah karena dulu Saminah menumpang;
- Bahwa rumah yang berada di tanah yang dikuasi Saminah itu rumah milik Saminah berupa rumah permanen;
- Bahwa saksi kenal dengan Endy alias Ahok;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Endy alias Ahok dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dulu pernah melihat sertifikat atas tanah 3 hektar itu yang dikuasai oleh Saminah yaitu atas nama Yamti;
- Bahwa saksi melihat sertifikat itu karena diperlihatkan oleh Yamti di rumahnya 2 (dua) tahun yang lalu, untuk diketahui saja kalau itu tanah milik Yamti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Yamti mengatakan kepada saksi, Yamti ada punya tanah kalau tidak percaya ini sertifikatnya lalu dilihatkan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi hadir dan melihat pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di objek sengketa;
- Bahwa pada waktu itu Majelis Hakim ada mengukur objek sengketa pertama, setahu saksi tanah itu Yamti;
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang adalah Saminah;
- Bahwa saksi kenal dengan Endy alias Ahok;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat saksi ada melihat Endy alias Ahok di lokasi objek sengketa, dimana waktu itu Endy alias Ahok ada menunjukkan batas;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Endy alias Ahok punya tanah di situ;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil hasil dari tanaman karet sekarang ini Saminah dan Ahok;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Ahok mengambil hasil dari tanaman karet itu;
- Bahwa saksi tahu Ahok ada tanah di situ setelah Ahok pernah motong karet di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ahok bisa motong karet dan mengambil hasil di situ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasi Kuadi itu yang sekarang dikuasai Saminah, dimana dulunya Kuadi menumpang dengan Suwarto;
- Bahwa setelah Suwarto meninggal Kuadi masih menumpang di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sehingga Kuadi menumpang di tanah itu;
- Bahwa waktu pemeriksaan setempat pertama kali mengukur bagian belakang ada rumah, setahu saksi yang membangun rumah itu Saminah dimana ada 2 bangunan rumah permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa Saminah bisa membangun rumah di situ;

Hal.31.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang pertama kali diukur pada waktu pemeriksaan setempat itu dikuasi Saminah;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dikuasai oleh Ahok kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasi Ahok yaitu Utara berbatasan dengan tanah Paiman, Selatan berbatasan dengan tanah Kaswan, Timur berbatasan dengan tanah Nawawi dan Saripin, Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa setahu saksi Ahok menguasai tanah itu sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hingga Ahok bisa mendapatkan tanah itu apakah dengan membeli atau hibah atau bagaimana;
- Bahwa tanah yang dikuasi Ahok itu bagian belakang yang dikuasi Saminah;
- Bahwa pada waktu masih hidup Suwarto menguasai tanah saksi pernah ke situ;
- Bahwa waktu itu Suwarto bersama istri yang bernama Waginah;
- Bahwa dengan Yamti, Suwarto ada menguasai tanah itu tapi sebentar;
- Bahwa yang menanam karet di atas tanah itu Suwarto;
- Bahwa setahu saksi tanah itu sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Yamti;
- Bahwa terhadap tanah 3 hektar yang dikuasi Saminah, saksi tahu mengenai batas tanahnya yaitu Utara berbatasan dengan tanah Paiman, Selatan berbatasan dengan tanah Kaswan, Timur berbatasan dengan tanah Nawawi dan Saripin, Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa terhadap tanah yang 3 hektar itu ada 2 (dua) orang yang menguasai yaitu Saminah menguasai 2 hektar dan Ahok menguasai 1 hektar;
- Bahwa Saminah menguasai tanah bagian depan dan Ahok menguasai bagian belakang dari Saminah;
- Bahwa tanah yang arah belakang itu di atasnya ada tanaman karet namun tidak ada bangunan;
- Bahwa tanah yang 1 hektar yang menanam Suwarto, sejak tahun 1997 Ahok menguasai tanah yang 1 hektar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Ahok menguasai tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah yang ada tanaman karet nya yang dikuasi Ahok, itu tanaman karet nya sudah besar;
- Bahwa Suwanto sudah pernah mengambil hasil karet di atas tanah tersebut dan mulai kapan Yamti tidak mengambil hasil karet lagi di atas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang ini yang mengambil hasilnya Ahok;
- Bahwa dulu waktu berangkat transmigrasi Suwanto bersama istri dan anaknya;
- Bahwa istrinya bernama Waginem anaknya bernama Sutarno dan anak perempuan saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Suwanto menanam karet di tanah yang dikuasi Ahok;
- Bahwa yang menanam Suwanto bersama dengan anaknya yang bernama Sutarno dan Wagiem istrinya;
- Bahwa setahu saksi rata-rata 1 hektar kebun karet dalam sebulan panen sebanyak 4 kali dan dalam satu kali panen menghasilkan 90 kg getah karet;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, baik kuasa para Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa :

- 1 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2457, surat ukur tanggal 2 Juni 1997 Nomor 999/1997 atas nama Suradi dengan luas 30.601M² (diberi tanda T-1, Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 2 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.4774, surat ukur tanggal 16 Maret 2012 Nomor.11/Wirot Agung/2012 atas nama Endy dengan luas 11.171 M²(diberi tanda T-2, Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal.33.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Fotokopi surat keputusan Bupati kepala daerah Tingkat II Bungo Tebo No.2051 Tahun 1994 tentang penetapan petani peserta PIR.III Rimbo Bujang (diberi tanda T-3, Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- 4 Fotokopi tanda bukti pembayaran PBB tahun 2011 (diberi tanda T-4, Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 5 Fotokopi tanda bukti pembayaran PBB tahun 2010 (diberi tanda T-5, Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 6 Fotokopi tanda bukti pembayaran PBB tahun 2012 (diberi tanda T-6, Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 7 Fotokopi tanda bukti pembayaran PBB tahun 2013 (diberi tanda T-7, Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SUKIRNO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah yang letaknya di Jalan Pattimura Rt 02 Rw 06 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa saksi tahu dari Yamti yang merupakan istri kedua dari Suwarto dan awalnya saksi yang mengurus dari tahun 1985;
- Bahwa saksi mengurus tahun 1985 itu maksudnya kalau tanah tersebut merupakan tanah ahli waris Suwarto yaitu Sutarno dan Yahmi;
- Bahwa saksi mengurus bukan merawat, menanam atau menjaga tanah melainkan hanya mengurus hak mereka sebagai ahli waris Suwarto;
- Bahwa tanah yang berada di Jalan Pattimura Rt 02 Rw 06 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang menjadi sengketa kurang lebih luasnya kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa saksi tahu batas objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan tanah orang Jalan 4 yang namanya saya tidak tahu, Selatan berbatasan dengan Jalan Pattimura, Timur berbatasan dengan tanah Paiman, Barat berbatasan dengan tanah Kaswan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat saksi ada di lokasi objek sengketa tetapi tidak masuk ke dalam lokasi;
- Bahwa sejak tahun 1985 saksi mengurus tanah itu, atas dasar tanah tersebut merupakan tanah almarhum Suwarto;
- Bahwa pemilik awal tanah itu adalah Suwarto;
- Bahwa Suwarto dulu dapat tanah dari transmigrasi tahun 1977;
- Bahwa pada waktu Ikut transmigrasi Suwarto sudah punya istrinya Wagiem dan punya 2 orang anak yang bernama Sutarno dan Yahmi;
- Bahwa Suwarto tahun 1977 itu transmigrasi dapat tanah 5 hektar yang berlokasi di Jalan Pattimura Rt 02 Rw 06 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa tanah Suwarto yang 5 hektar itu berada di 2 tempat dimana yang 1 bagian berada agak ke Barat dari objek sengketa dengan luas 2 hektar dan 1 bagian lagi luasnya 3 hektar yang merupakan objek sengketa;
- Bahwa tanah yang 2 hektar yang menguasai Kuadi dan Suradi;
- Bahwa tanah yang 3 hektar yang menguasai Saminah seluas 2 hektar dan Ahok seluas 1 hektar;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang dikuasai Ahok yang sebelumnya didapat dengan memberli dari Sutarno, dan setahu saksi dulu Ahok beli tanah PIR karet Rimbo Bujang 2 hektar yang 1 hektar di atas dan yang 1 hektar di bawah;
- Bahwa yang jadi masalah dengan Ahok luasnya 1 hektar;
- Bahwa saksi tahu mengenai batas-batas tanah yang dikuasai Ahok yaitu Utara berbatasan dengan tanah orang Jalan 4 yang namanya saya tidak tahu, Selatan berbatasan dengan tanah Saminah, Timur berbatasan dengan tanah Paiman, Barat berbatasan dengan tanah Kaswan;
- Bahwa pertama tanah itu adalah tanah milik Suwarto yang dapat dari transmigrasi tahun 1977 dan waktu itu punya istri namanya Wagiem dengan 2 orang anak yaitu Sutarno dan Yahmi, dan pada tahun 1980 Suwarto dengan Yamti tidak lagi menggarap tanah itu;
- Bahwa dulu tanah itu masih berupa hutan;

Hal.35.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Suwarto menggarap tanah itu sampai tahun 1980;
- Bahwa sekarang ini Suwarto sudah meninggal tahun 1982;
- Bahwa Wagiem meninggal tahun 1980;
- Bahwa setelah Wagiem meninggal, lalu Suwarto menikah dengan Yamti orang Unit 10 tahun 1980;
- Bahwa Suwarto punya anak dari perkawinan dengan Yamti yaitu Sunaryo dan Mustajab;
- Bahwa setahu saksi Sutarno dan Yahmi sekarang di Jawa;
- Bahwa saksi mengurus tanah tersebut dasarnya tanah tersebut masih hak ahli waris dari peserta transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Suwarto, karena hanya satu desa dan waktu itu orang tua saksi sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Sutarno dan Sutarno minta tolong kepada saya untuk mengurus tanah itu secara tertulis dan ada surat kuasanya;
- Bahwa saksi mulai mengurus tanah itu mulai tahun 1985;
- Bahwa yang saksi lakukan dalam mengurus tanah tersebut saksi mempelajari orang yang menggarap tanah tersebut, setelah dipelajari, pada tahun 1980an Suwarto pernah diganti rugi oleh Kaidi atas tanah tersebut;
- Bahwa ganti rugi, itu maksudnya jual beli, namun istilahnya ganti rugi karena waktu itu tanah belum bisa diperjual belikan tahun 1980 dengan nilai jual beli sebesar Rp. 250.000,- ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pelajari dari surat dan tanyakan kepada PJS Lurah yang pertama yaitu Pak Wito Wiyono;
- Bahwa tanah yang diganti rugi itu semua yang dikuasi Kaidi waktu itu;
- Bahwa sekarang Kaidi masih hidup;
- Bahwa tanah yang diganti rugi itu yang 5 hektar yang dikuasai Kaidi;
- Bahwa setelah dikuasi Kaidi dan karena disitu Saminah menumpang menggarap yang 3 hektar maka Kaidi yang menggarap yang 2 hektar saja;
- Bahwa status Saminah menumpang menggarap tanah Kaidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahok bisa menguasai tanah itu dulu saksi yang minta ke Kaidi untuk saksi berikan kepada ahli waris yang sah yaitu Suratno dan Yahmi dan oleh Kaidi diberikan, keseluruhannya 4 hektar;
- Bahwa kebun PIR 3 Rimbo Bujang 2 hektar yang tinggal banyak 2 hektar yang menjadi masalah adalah yang punya Ahok 1 hektar dan Saminah 2 hektar;
- Bahwa tanah yang dikasih Kaidi ke saksi untuk diserahkan Sutarno dan Yahmi itu yang kebun karet PIR 3 Rimbo Bujang 2 hektar;
- Bahwa yang 2 hektar itu yang menguasai Ahok, 2 hektar, yang 1 hektar letaknya terpisah, 1 hektar di atas dan yang 1 hektar lagi di atas;
- Bahwa tahun 1996 Sutarno datang ke Rimbo Bujang lalu menjual tanah yaitu tanah kebun karet PIR 3 Rimbo Bujang seluas 2 hektar kepada Ahok sebesar 13.000.000,- serta membayar utang di BRI yang kemudian dibayar oleh Ahok;
- Bahwa dulu tanah itu sudah ada tanaman karet, yang menanam PTP;
- Bahwa tanah tersebut sudah diganti rugi oleh Kaidi dari Suwanto, lalu diserahkan lagi kepada Sutarno, namun tidak ada ganti rugi dari Sutarno ke Kaidi, dan Kaidi mau menyerahkannya kepada Sutarno dengan catatan bahwa tanah yang 2 hektar tidak dituntut oleh ahli waris;
- Bahwa yang diserahkan yang 3 hektar saja;
- Bahwa pada waktu Sutarno menjual tanah ke Ahok saksi melihat jual beli nya dan saksi menghitung uang sebesar Rp. 13.000.000,- , saksi yang membantu karena yang mempunyai hak menurut saksi adalah Sutarno sebagai ahli waris Suwanto sebagai peserta transmigrasi dari Jawa ke Rimbo Bujang;
- Bahwa tempat terjadi jual belinya di rumah Ahok di Jalan Pattimura Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang dari objek sengketa kurang lebih 200 meter;
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli antara Ahok dengan Sutarno, Yamti tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak memberitahu Yamti pada waktu itu karena saksi jelaskan kepada Sutarno bahwa ini adalah haknya sebagai ahli waris dari Suwanto orang tuanya;
- Bahwa Sunaryo dan Mustajab tahu tanah tersebut dijual oleh Sutarno;

Hal.37.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut ditanami karet oleh PTP, dan tanah tersebut luasnya 5 hektar dan yang menjadi sengeketa 3 hektar dan yang dikuasi Ahok seluas 1 hektar, tanah yang dikuasi Ahok ditanami oleh PTP juga;
- Bahwa tanah tersebut bisa ditanami karet oleh PTP karena proyek PIR 3 Rimbo Bujang;
- Bahwa proyek PIR 3 Rimbo Bujang itu untuk penanaman kebun karet di Rimbo Bujang untuk warga transmigrasi jadi warga dibuatkan PIR yang merupakan proyek pemerintah juga;
- Bahwa kalau yang dibiayai oleh PTP dari mulai merintis sampai menumbang, menanam, merawat hingga menghasilkan;
- Bahwa PTP mendapat keuntungan apa dari proyek saksi juga tidak tahu yang jelas akhirnya petani mengangsur utang ke ke BRI atau KUD;
- Bahwa hingga menimbulkan utang bagi petani dari proyek tersebut petani diwajibkan jual hasil karet ke perusahaan karena dari awal merintis karet dilakukan oleh PTP;
- Bahwa pada waktu jual beli antara Sutarno dan Ahok Kepala Desa mengetahuinya;
- Bahwa sebelum jual beli tidak ada melihat ke lokasi;
- Bahwa Ahok tahu lokasi yang dibelinya itu karena tanah kebun karet itu sudah sesuai dengan sertifikat luasnya 2 hektar;
- Bahwa tanah tersebut an 5 hektar, dan yang disertipatkan itu semuanya 5 hektar, keseluruhan sertifikat di buat 5 hektar, namun untuk lahan PIR Rimbo Bujang hanya 2 hektar;
- Bahwa itu buka beda-beda kalau sertifikatnya hanya 1;
- Bahwa sertifikat itu dipecah yang satu di atas yang satu di bawah;
- Bahwa bukan 5 hektar, semuanya 6 hektar, dulunya di bagian belakang ada hutan lindung lalu oleh perusahaan ditebang sehingga menjadi lahan PIR;
- Bahwa yang tambahan 1 hektar itu masuk sertifikat atas nama Suradi, maksudnya tanah luas nya 5 hektar dibuat 2 sertifikat atas nama satu orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutarno itu menjual tanah alasannya karena ia tidak mau menggarap tanah tersebut karena jauh sementara ia di Jakarta;
- Bahwa tanah dijual oleh Sutarno langsung digarap oleh Ahok karena Ahok harus mengangsur utang yang ada kaitannya dengan PIR Rimbo Bujang;
- Bahwa pada saat dikelola oleh Ahok tidak ada yang keberatan waktu itu;
- Bahwa dari tahun 1996 belum pernah tanah tersebut dijual oleh Ahok dan sampai sekarang masih dikelola oleh Ahok;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanaman karet itu Ahok;
- Bahwa setelah tanah tersebut dikelola dan dikuasai serta hasilnya diambil oleh Ahok, Ahok tidak ada membuat surat tentang tanah tersebut, hanya jual beli dengan Sutarno dan angusran ke BRI;
- Bahwa sulumasih berupa surat jual beli sekarang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa sertifikat tersebut keluar tahun 1997 atas nama Suradi;
- Bahwa setelah keluar sertifikat tersebut setahun saksi, tidak pernah Yamti dan anak-anak nya mengelola tanah atau lahan tersebut yang dikuasi Ahok;
- Bahwa sebelum dijual Sutarno ke Ahok tidak pernah Yamti mengolah tanah tersebut, namun setahun saksi dulu Yamti, Sunaryo dan Mustajab pernah menggarap tanah yang digarap oleh Saminah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas yang pernah digarap oleh Yamti dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Yamti dan anak-anaknya menanam apa dulu di lahan tersebut, setahun saksi waktu itu diusir oleh Saminah karena hak nya Sutarno ahli waris Suwanto;
- Bahwa setelah diusir Yamti tidak menggarap lagi lalu pergi ke Unit 10;
- Bahwa saksi tidak tahu Yamti pernah menggarap lahan yang dikuasi Ahok atau tidak;
- Bahwa Yamti tidak ada membuat rumah di lokasi sengketa sekarang ini;
- Bahwa aktu pemeriksaan setempat saksi ikut, namun tidak masuk ke dalam kebun;

Hal.39.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suradi dan Kaidi itu dua orang yaitu bapak dan anak, Kaidi bapaknya dan Suradi anaknya;
- Bahwa Kaidi tahun 1980 yang mengganti tanah tersebut sebesar Rp. 250.000,-;
- Bahwa pada waktu Kaidi mengganti rugi tanah tersebut seingat saksi ada surat-surat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.1 yaitu sertifikat nomor 2457 yang luasnya keseluruhan 3 hektar dan di sertifikat tertulis 2 hektar ini setelah pemecahan dengan Ahok, awalnya 3 hektar;
- Bahwa awalnya sertifikat nomor 2457 kemudian dipecah menjadi nomor 4774;
- Bahwa Suwarto awalnya punya tanah 5 hektar yang bagian luasnya 3 hektar yang 1 bagian lagi luasnya 2 hektar;
- Bahwa tanah transmigrasi itu awalnya belum ada sertifikatnya keluar sertifikat tahun 1981;
- Bahwa waktu Kaidi mengganti rugi tanah Suwarto sebesar Rp. 250.000,- tahun 1980 tanah tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa sertifikat nomor 2457 keluarnya tahun 1981;
- Bahwa keluar sertifikat tahun 1981, saat itu sertifikat yang 3 hektar atas nama Suwarto;
- Bahwa tanah itu asli atas nama Suwarto diganti oleh Kaidi dipecah oleh PIR Rimbo Bujang menjadi Ahok 1 hektar dan Saminah 2 hektar;
- Bahwa Ahok memperoleh alas hak dari Suradi;
- Bahwa Ahok memperolehnya dengan cara mengangsur utang Suradi ke BRI tahun 1996;
- Bahwa saat Ahok menguasai 1 hektar dari Suradi sudah ada kebun karetnya;
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai sekarang Ahok yang menguasai;
- Bahwa yang masuk PIR transmigrasi 2 hektar ini 2 tempat, 1 hektar di belakang tanah dengan sertifikat nomor 2457 dan 1 hektar di belakang tanah dengan sertifikat 2456;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang sertipikat nomor 1300 atas nama Suwartoitu adalah sertipikat yang sudah diserahkan Kaidi ke PTP;
- Bahwa sekarang ini sertipikat nomor 1300 ada menjadi bukti, setahu saksi tahun 1980 Suwarto ke Unit 10 diganti rugi oleh Kaidi lalu sertipikat tersebut diserahkan ke PTP oleh Kaidi untuk anggunan utang. Sertipikat tersebut sudah diarsipkan PTP, lalu ada tim 7 Bungo Tebo yang terdiri dari unsur Muspida untuk pemutihan dan mendata ulang sertipikat yang masih keluaran Depatemen Dalam Negeri;
- Bahwa sertipikat 1300 itu ditarik alasan untuk anggunan utang;
- Bahwa setahu saksi waktu itu semua kebun karet PIR Rimbo Bujang yang menanami PTP;
- Bahwa setelah itu yang mengambil sertipikat itu adalah Ahok;
- Bahwa sertipikat nomor 1300 itu sudah diputihkan sudah diganti;
- Bahwa dengan melunasi utang di BRI lalu keluar sertipikat atas nama Suradi, dasarnya dulu bapaknya ganti rugi dengan Suwarto;
- Bahwa pada waktu dijual kepada Ahok hutang belum lunas;
- Bahwa yang melunasi utang Ahok ke BRI;
- Bahwa setelah lunas keluar sertipikat atas nama Suradi;
- Bahwa Suwarto mendapat tanah 5 hektar, yang 5 hektar itu ada 2 tempat, yaitu 2 hektar di atas dan yang 3 hektar di bawah, dan tanah yang 2 hektar itu yang menguasai
- Suradi lalu yang 3 hektar Saminah dan Ahok yang menguasainya;
- Bahwa yang 2 hektar sudah ada sertipikatnya nomor 2456 atas nama Suradi;
- Bahwa yang 3 hektar itu sudah ada sertipikatnya Nomor 2457 atas nama Suradi itu yang dikuasai Saminah dengan luas 2 hektar dan Ahok dengan luas 1 hektar;
- Bahwa objek sengketa sekarang ini dikuasai Ahok yang luasnya 1 hektar karena jual beli dengan Sutarno dengan Ahok tahun 1996;
- Bahwa sasar terbit sertipikat nomor 2457 itu dari sertipikat nomor 1300 itu dulu diserahkan Kaidi ke PTP sebagai anggunan Bank;
- Bahwa sertipikat nomor 1300 itu atas nama atas nama Suwarto;

Hal.41.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa posisinya di dalam sertipikat nomor 2457;
- Bahwa sertipikat nomor 1300 itu di dalam sertipikat nomor 2457;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat nomor 1300 dan 2457 dan yang terbit terlebih dahulu sertipikat nomor 1300 yaitu tahun 1981 sedangkan sertipikat nomor 2457 terbit tahun 1997;
- Bahwa sekarang sertipikat nomor 1300 objek perkara ini sudah diarsipkan saksi tahu karena saksi mantan karyawan PTP 6;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa sertipikat nomor 1300 atas nama Suwarto telah beralih atas nama Yamti, Sunaryo dan Mustajab;
- Bahwa saksi tahu setelah Romli pegawai PTP 6 menjual sertipikat itu ke Mustajab, dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa menurut saksi yang berhak membatalkan atau mematikan sertipikat nomor 1300 itu Agraria atau badan Pertanahan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertipikat nomor 1300 atas nama ahli waris Suwarto yaitu Yamti, Sunaryo dan Mustajab kalau sertipikat yang atas nama Suwarto sudah pernah melihat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P.3;
- Bahwa sertipikat nomor 1300 diserahkan ke PTP oleh Kaidi sebagai anggunan utang, saat penyerahan sertipikat itu ditangan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa kaitan Kaidi dengan sertipikat nomor 1300, sedangkan sertipikat nomor 1300 itu atas nama Suwarto karena Suwarto sudah diganti rugi oleh Kaidi lalu oleh Kaidi diserahkan ke PTP sebagai anggunan utang;
- Bahwa pada waktui tahun 1980 an itu Kaidi mengganti rugi sebesar Rp. 250.000,- semua yaitu 2 hektar dan 3 hektar jadi semuanya 5 hektar;
- Bahwa sertipikat nomor 2457 di sisi sertipikat nomor 1300, kaitannya hingga Saminah juga menguasai tanah tersebut karena Saminah menumpang dengan Suwarto lalu ada surat ijin menggarap dari KUPT;
- Bahwa yang melunasi utang Kaidi, Ahok yang melunasi, dalam hal ini Suwarto tidak ada utang tidak ke PTP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap utang lunas bukan PTP menyerahkan sertifikat, petani melunasi bukan ke PTP tapi ke BRI dan setelah lunas mengambil sertifikat ke BRI setelah melunasi utang;
- Bahwa sertifikat nomor 1300 sudah mati lalu terbit sertifikat nomor 2457, dan saksi tidak pernah tahu pihak PTPN memberikan surat keterangan ke BRI bahwa utang sudah lunas, karena setelah lunas BRI yang menyerahkan sertifikat;
- Bahwa P.4 Kalau dilihat benar dikeliarkan oleh PTP karena dilihat dari nomor kontrak;
- Bahwa sertifikat nomor 1300 di dalamnya ada sertifikat nomor 2457;
- Bahwa sebelum Ahok menguasai lahan karet sebelumnya yang mengambil hasil dari tanaman karet di atasnya adalah Kaidi dan Suradi;
- Bahwa yang menanam PIR 3 Rimbo Bujang yaitu PTP;
- Bahwa untuk tanda pelunasan di BRI yang mengeluarkan pihak BRI sendiri;
- Bahwa bentuk pelunasannya dalam bentuk kertas kecil;
- Bahwa kalau mau ambil sertifikatnya tetap di BRI dengan menggunakan surat tanda pelunasan itu, selain itu tidak ada tanda pelunasan yang dikeluarkan oleh PTP;
- Bahwa yang saksi bantu urus bukan dari sertifikat nomor 1300 tapi dari sisa yang diganti rugi karena menurut keterangan PJS Lurah Pertama. Keterangan PJS Lurah Pertama Wito Wiyono bahwa pada tahun 1980 kalau tanah diganti rugi sebesar Rp. 250.000,- itu seluas 5 hektar;
- Bahwa 2 hektar yang diserahkan Suwanto ke Kaidi itu adalah yang sertifikat 2456;
- Bahwa objek sengketa yang dikuasai Ahok adalah yang sertifikat nomor 1300 dimana Sutarno dan Yahmi menjual tanah yang sertifikat nomor 2457, jadi yang sertifikat nomor 2457 ini yang dijual Sutarno dan Yahmi kepada Ahok;
- Bahwa tanah yang dibeli Ahok itu 2 tempat 1 hektar dibelakang tanah sertifikat 2456 dan 1 hektar lagi di belakang sertifikat 2457;

2 Saksi ASRONI

Hal.43.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Yamti, Sunaryo dan Mustajab dengan Ahok ada masalah yaitu masalah tanah, yang berada di belakang tanah yang dikuasai Saminah di Jl Pattimura atau Jalan 6 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- Bahwa tanah objek sengketa antara Yamti dengan Ahok luasnya kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu Utara berbatasan dengan Jalan 4, Selatan berbatasan dengan tanah Saminah, Timur berbatasan dengan tanah Saminah, Barat berbatasan dengan tanah Kaswan;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa adalah Ahok;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Ahok menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa Itu berupa tanah kebun dan ada tanaman karet yang sekarang ini sudah menghasilkan;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman karet tersebut adalah Ahok;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahok mendapatkan tanah tersebut dari mana;
- Bahwa tanah itu jadi sengketa tanah setahu saksi dulu tanah itu punya Suwarto;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan yang namanya Suwarto dulu semasa Suwarto masih hidup sekitar tahun 1982-1983
- Bahwa saksi bukan peserta transmigrasi;
- Bahwa dulu tanah itu punya Suwarto, Suwarto dapat tanah dari pembagian peserta transmigrasi;
- Bahwa luas tanah Suwarto yang diperoleh dari transmigrasi kurang lebih 5 hektar, dan 5 hektar itu terbagi menjadi 2 tempat yaitu 1 tempat 2 hektar dan 1 tempat lagi 3 hektar;
- Bahwa letak tanah itu di Di Jalan Patimura juga, lokasinya agak ke atas dari objek sengketa sekarang;
- Bahwa tanah yang 2 hektar itu yang menguasai sekarang Kaidi yang diperoleh dengan cara membeli dari Suwarto, saksi tahu karena itu dulu letaknya di depan rumah saksi dan saksi dengar dari orang-orang, tanah digarap pertama kali oleh kaidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat surat jual belinya;
- Bahwa Kaidi sekarang masih hidup;
- Bahwa tanah yang 2 hektar dikuasi oleh Kaidi dan yang 3 hektar dikuasai oleh Saminah dan Ahok, 1 hektar dikuasi Ahok dan 2 hektar dikuasi Saminah;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahok bisa menguasai tanah dari mana;
- Bahwa Saminah bisa menguasai tanah tersebut karena dulu hutan dan tidak ada yang menggarap maka diserahkan oleh proyek kepada Saminah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah sertipikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahok menguasai tanah itu sejak kapan;
- Bahwa saksi berada disitu sejak akhir tahun 1979;
- Bahwa Suwarto datang ke Rimbo Bujang tahun tahun 1977;
- Bahwa dDulu Suwarto datang ke Rimbo Bujang bersama dengan keluarganya;
- Bahwa dulu Suwarto datang sudah dengan istrinya yang saksi tidak tahu namanya dan saksi tidak tahu waktu itu Suwarto sudah punya anak atau belum;
- Bahwa saksi ketemu dengan Suwarto di Rimbo Bujang dan sebelumnya belum pernah ketemu di Jawa, dan saksi ketemu dengan Suwarto di Rimbo Bujang karena sering gergaji di hutan;
- Bahwa peserta transmigrasi dapat jatah tanah rata-rata 5 hektar;
- Bahwa tanah transmigrasi belum ditumbang semua, hanya sedikit yang sudah ditumbang;
- Bahwa ditanah Suwarto belumdand hanya sedikit yang sudah ditumbang kira-kira 1 hektar waktu itu ditumbang dengan bantuan dari pemerintah;
- Bahwa tanah yang ditumbang dengan bantuan pemerintah Itu bukan yang dikuasi Ahok sekarang ini;
- Bahwa setelah ditumbang tanah tersebut ada ditanami oleh Suwarto dengan tanaman ubi ubian;
- Bahwa tanah sisanya yang 4 hektar belum ditumbang;

Hal.45.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Suwarto ada menikah lagi setelah istri pertama meninggal sekitar tahun 1980an;
- Bahwa saksi tahu Suwarto menikah lagi dengan Yamti namun tahun berapa mereka menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah dengan Yamti setahu saksi tanah tersebut oleh Kaidi yang menumbang dan merintis;
- Bahwa hingga Kaidi bisa menumbang dan merintis di tanah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa kaidi menumbang dan merintis di tanah tersebut ada ijin dengan Suwarto atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dengar tanah tersebut dijual oleh Suwarto kepada Kaidi dimana saksi mendengar dari tetangga;
- Bahwa tanah itu dibeli kaidi dari Suwarto sekitar masih baru-baru transmigrasi;
- Bahwa waktu dijual oleh Kaidi, Suwarto sudah menikah dengan Yamtilalu pindah ke Unit 10;
- Bahwa tanah Suwarto itu dijual kepada Kaidi, Yamti tahu atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah dijual ke Kaidi tanah tersebut dibuka dan dikelola oleh Kaidi;
- Bahwa tanah yang dibuka oleh Kaidi itu 5 hektar termasuk 3 hektar yang ditanami karet;
- Bahwa setelah dibeli oleh Kaidi lalu ditumbang dan ditanami oleh Kaidi, setahu saksi tidak ada Kaidi menjual tanah tersebut ke orang lain;
- Bahwa saksi tahu di objek sengketa ini Ahok ada memiliki tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikuasi Ahok di belakang tanah yang dikuasai Saminah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut tidak secara keseluruhan dibeli oleh Kaidi dari Suwartohnya 2 hektar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada tidak Suwanto menjual tanah tersebut lagi kepada orang lain;
- Bahwa tanah Suwanto awalnya 5 hektar, 2 hektar dijual ke Kaidi, yang 3 hektar lagi digarap oleh Saminah;
- Bahwa Saminah bisa menggarap tanah tersebut, sulu dikasih oleh kepala proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarahnya hingga Ahok menguasai tanah yang menjadi objek sengketa itu;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang dikuasai Ahok;
- Bahwa tanah itu bagian dari tanah Suwanto, yang 3 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahok mulai menguasai tanah itu sejak kapan;
- Bahwa sekarang yang mengambil hasil di atas tanah itu adalah Ahok;
- Bahwa menurut saksi tanah 1 hektar yang ditanami karet itu hasilnya tidak menentu, rata-rata akan mendapatkan 15 kg getah karet per hari;
- Bahwa setahu saksi Kaidi memperoleh tanah dengan membeli dari Suwanto namun saksi tidak tahu apakah ada surat-suratnya atau tidak;
- Bahwa saksi tinggal dekat objek sengketa sejak tahun 1979, namun tidak pernah melihat Suwanto menggarap lahan yang dikuasi Ahok sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Suwanto mengambil hasil dari tanaman karet tersebut;
- Bahwa kalau anak-anaknya Suwanto pernah mengambil hasil dari tanaman karet tersebut sekitar tahun 1993 – 1994;
- Bahwa waktu itu tanah masih dikuasai Kaidi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama anak-anak Suwanto mengambil hasil dari tanaman karet tersebut;
- Bahwa waktu itu sudah ada tanaman karetnya;
- Bahwa setelah itu yang ambil hasil dari tanaman karet adalah Ahok;
- Bahwa sampai sekarang Ahok yang mengambil hasil dari tanaman karet tersebut;

Hal.47.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suwarto dapat tanah transmigrasi 5 hektar, 2 hektar dijual kepada Kaidi 3 hektar dikuasi Saminah dan Ahok, saksi tidak pernah melihat Suwarto menanam atau mengambil hasil tetapi melihat Yamti dan anak-anaknya mengambil hasil tahun 1993-1994 dimana tanah dalam penguasaan Kaidi. Yang diperjanjikan dan diperjualbelikan Suwarto ke Kaidi itu yang 2 hektar;
- Bahwa Yamti dan anak-anaknya ada mengambil hasil karet itu di tanah yang dikuasi Ahok sekarang;
- Bahwa dasar Kaidi menguasai tanah yang 3 hektar adalah karena Suwarto pindah Kaidi yang meneruskan tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Suwarto pindah itu sudah ada tanaman karet;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Kaidi bisa menguasai tanah yang 3 hektar itu;
- Bahwa Ahok menguasai tanah 1 hektar sejak kapan saksi tidak tahu;

3 Saksi SUKARDI

- Bahwa saksi tahu masalah dalam perkara ini adalah masalah tanah di Jalan 6 / Jalan Pattimura Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang merupakan tanah PIR;
- Bahwa luasnya PIR 2 hektar;
- Bahwa saksi sebagai petugas KUD untuk membayarkan utang PIR atas nama Suradi ke BRI;
- Bahwa saksi tidak ingat utangnya berapa;
- Bahwa Suradi meminjam pakai jaminan sertipikat;
- Bahwa Sertipikat no berapa saksi tidak tahu karena saksi hanya petugas untuk membayarkan ke BRI;
- Bahwa saksi kerja di KUD sejak tahun 1980;
- Bahwa KUD membantu masyarakat dulu PTP ada mitra dengan BKKTH (Badan Kontak Kelompok Tani) ada proyek PIR masuk untuk menanam karet dan sebagai jaminan menyerahkan sertipikat dan untuk mengambil sertipikat itu harus membayar melali BRI dan saksi petugas yang menerima uang dari petani untuk menyetorkan ke BRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suwarto itu dapat tanah dari pemerintah melalui program transmigrasi dengan luas 5 hektar;
- Bahwa saksi merupakan anak peserta transmigrasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwarto, karena Suwarto dan saksi bertetangga;
- Bahwa Suwarto juga dapat 5 hektar;
- Bahwa tanah 5 hektar itu ada 2 hamparan, hamparan pertama 3 hektar dan hamparan kedua 2 hektar;
- Bahwa tanah yang 3 hektar yang menguasai sekarang Ahok dan Saminah;
- Bahwa Saminah menguasai 2 hektar, Ahok menguasai 1 hektar;
- Bahwa tanah yang dikuasai Saminah dan Ahok ini satu hamparan;
- Bahwa tanah yang 2 hektar dikuasai oleh Suradi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Saminah menguasai tanah yang 2 hektar itu;
- Bahwa Ahok menguasai 1 hektar dari membeli namun saksi tidak tahu beli dari siapa yang jelas atas nama sertifikat Suradi;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya namun hanya lihat sekilas saja;
- Bahwa sertifikat Ahok sama dengan Saminah;
- Bahwa tanah yang dikuasi Suradi sertifikatnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahok dan Suradi ada jual beli tanah;
- Bahwa sertifikat atas nama Suradi dibeli oleh Ahok setahu saksi tidak pernah dijaminkan untuk pinjam uang yang saksi lunasi itu;
- Bahwa sebelum dilunasi sertifikat itu masih ada di BRI dan saksi ada melunasi atas nama Suradi yang 2 hektar dan yang 3 hektar;
- Bahwa mengenai batas-batas objek sengketa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu itu yang membayarkan pelunasan saksi sendiri dimana uangnya dari Ahok;
- Bahwa tanah atas nama Suradi, ada saksi tanya dari mana jual belinya karena dijual ke Ahok, dan saksi hanya membayarkan uang ke BRI;

Hal.49.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sertifikat atas nama Suradi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah ketemu dengan Suwarto waktu itu saksi masih kecil sekitar umur 13 tahun;
- Bahwa waktu Suwarto transmigrasi punya istri namanya saksi tidak tahu dan punya 2 anak yaitu panggilannya Peang yang laki-laki dengan satu lagi perempuan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Suwarto sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Suwarto 2 kali menikah, setelah istri pertama meninggal Suwarto menikah lagi dengan Yamti ibunya Sunaryo dan Mustajab;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yamti, Sunaryo dan Mustajab pernah menggarap tanahnya Suwarto;
- Bahwa Suradi mendapat tanah itu karena dulunya kan Kaidi beli dari Suwarto lalu Kaidi ikut program PIR, waktu itu tidak boleh 1 orang punya 2 rekening, maka dibuat atas nama anaknya yaitu Suradi;
- Bahwa kebun PIR itu yang memprakarsainya pemerintah dan yang melaksanakan di lapangan petani dalam hal ini Kaidi;
- Bahwa saksi tahu dengan PTP 6;
- Bahwa Program PIR itu garis besarnya program untuk kesejahteraan rakyat dengan pelaksanaan pengelolaannya membuka lahan, tanam, pemupukan sampai menghasilkan;
- Bahwa pada saat PTP 6 melaksanakan program PIR tanah Suradi yang diikuti sertakan ada 2 hektar dan yang 3 hektarnya ditanami karet namun swadaya oleh Kaidi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidak Kaidi menjual tanah ini ke orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Saminah dan Ahok;
- Bahwa Ahok punya lahan di objek sengketa;
- Bahwa saksi membayarkan utang Ahok ke BRI sejak kapan saksi sudah lupa;
- Bahwa mulai tahun 1989 PIR atas tanah itu mulai dibayarkan, waktu itu masih Suradi yang membayarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahok mulai mencicil dan melunasi saksi sudah lupa;
- Bahwa saat hutang Suradi yang dibayar Ahok sudah lunas yang diperoleh dari Bank BRI adalah Bukti pelunasan dan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat nomor berapa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.1, yang pernah saksi ambil dari Bank BRI waktu itu yaitu Sertipikat nomor 2457 atas nama Suradi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa diambil sertipikat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sertipikat itu dibalik nama atas nama Ahok;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah yang dibayar oleh Ahok waktu itu, memang saksi yang membayarkan namun bukan hanya Ahok saja, banyak petani yang menitip melalui saksi;
- Bahwa pembayaran untuk Ahok hanya 1 kali bayar langsung lunas dan hanya untuk ambil sertipikat;
- Bahwa saksi menjelaskan sertipikat nomor 2457, dan saksi juga pernah mendengar sertipikat nomor 1300 atas nama Suwarto;
- Bahwa setahu saksi sertipikat nomor 1300 itu dulu berada di PTP;
- Bahwa sertipikat nomor 1300 itu sampai di PTP karena waktu itu sebagai anggunan;
- Bahwa setahu saksi sertipikat belum konfersi,sertipikat tersebut di PTP namun kalau sudah dikonfersi baru di BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat nomor 2457 sudah keluar lalu muncul lagi sertipikat nomor 1300;
- Bahwa sertipikat nomor 1300 saksi tidak tahu;
- Bahwa sertipikat nomor 2457 itu saksi yang melunasi sehingga keluar sertipikat yang atas nama Suradi
- Bahwa hubungan Kaidi dengan Suradi adalah bapak dan anak, Kaidi bapak, Suradi anak;
- Bahwa tanah yang 2 hektar milik Suwarto sudah ada sertipikatnya sekarang ini;

Hal.51.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga terjadi peralihan hingga sertipikat atas nama Suradi dulunya kan Kaidi beli dari Suwarto lalu Kaidi ikut program PIR, waktu itu tidak boleh 1 orang punya 2 rekening, maka dibuat atas nama anaknya yaitu Suradi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Juni 2014 dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tertanggal 4 Maret 2014, selain termuat pokok perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1 Kewenangan dan kedudukan kuasa Penggugat dalam kaitannya dengan surat kuasa maupun gugatan, karena salah satu kuasa Penggugat yang telah termuat di dalam surat kuasa dan gugatan bernama Elpi Gamal, S.H., tidak memenuhi ketentuan untuk beracara sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana disyaratkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ;
- 2 Gugatan Penggugat salah alamat, karena tanah yang menjadi obyek sengketa berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Para pihak yang berperkara tidak lengkap, karena tidak menjadikan pihak yang menerbitkan sertifikat hak milik yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
- 4 Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas, karena terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek sengketa dengan luas yang tercantum dalam sertifikat hak milik atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugattersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang kesatu yaitu mengenai kewenangan dan kedudukan kuasa Penggugat dalam kaitannya dengan surat kuasa maupun gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama apa yang disampaikan Tergugat dalam eksepsinya mengenai status Elpi Gamal, SH. yang mana menurut Tergugat bahwa Elpi Gamal, SH. bukanlah seorang Advokat / Pengacara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang – Undang Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut dipersidangan Majelis telah mempelajari mengenai berita acara sumpah sebagai advokat atau pengacara atas salah satu kuasa Penggugat atas nama Elpi Gamal, SH. dimana setelah diteliti oleh Majelis dipersidangan ternyata berita acara sumpah sebagai advokat atau pengacara tidak dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan hanya dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim menyatakan dipersidangan bahwa Kuasa Penggugat atas nama Elpi Gamal, SH. tidak sah sebagai Kuasa Penggugat dan dalam hal ini kapasitasnya hanya mendampingi Star Sari Mulya, SH. dalam menghadapi perkara ini;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas mengenai Eksepsi Tergugat yang kesatu maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa eksepsi mengenai

Hal.53.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kewenangan dan kedudukan Kuasa Penggugat dalam kaitannya dengan surat kuasa maupun gugatan” tidaklah dapat mengakibatkan gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara aquo tidak dapat diterima dikarenakan status Elpi Gamal, SH. hanya sebagai pendamping advokat /pengacara yang bernama Star Sari Mulya, SH. dan oleh karenanya Eksepsi tersebut sepatutnyalah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang kedua yaitu “Gugatan Penggugat salah alamat” adalah sebagai berikut, bahwa oleh karena para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan “Objek gugatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onreematige daad) yang telah dilakukan oleh Tergugat, atas penguasaan Tergugat terhadap bidang tanah milik Penggugat yaitu berupa tanah yang telah memilikisertipikat hak milik (SHM) Nomor : 1300, surat ukur tanggal 2 Maret 1981 Nomor : 709/1981, luas 30.765 M² atas nama para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut secara jelas mencantumkan luas tanah yang disengketakan dengan letak dan batas-batas seolah-olah sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat, padahal tanah yang dikuasai oleh Tergugat, merupakan tanah yang sudah bersertipikat yakni sertipikat hak milik Nomor : 4774, surat ukur tanggal 16 Maret 2012 No.11/Wiroto Agung/2012, luas 11.171 M² atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati Eksepsi kedua yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat terhadap surat gugatan para Pengugat, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka menurut hemat Majelis eksepsi kedua mengenai gugatan Penggugat salah alamat adalah mengenai suatu hal atau peristiwa hukum atas siapa yang dituju oleh Pengggugat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, hubungan antara Tergugat atau Turut Tergugat dengan pokok perkara, maupun hubungan hirarkis pada Tergugat tertentu atau Turut Tergugat Tertentu adalah materi-materi yang memerlukan penelitian dan pembuktian lebih lanjut oleh karenanya Eksepsi “Gugatan Penggugat salah alamat” telah masuk pokok perkara dan oleh karena itu sepatutnyalah harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai para pihak yang berperkara tidak lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatan pada pokoknya para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan menguasai sebidang tanah tanpa izin yang mana di atasnya telah terbit sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 1300, surat ukur tanggal 2 Maret 1981 Nomor : 709/1981, luas 30.765 M² atas nama para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Jawaban, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa penguasaan terhadap sebidang tanah sebagaimana dimaksud oleh para Penggugat adalah sah karena Tergugat memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik Nomor : 4774, surat ukur tanggal 16 Maret 2012 No.11/Wiroto Agung/2012, luas 11.171 M² atas nama ENDI (Tergugat), yang merupakan pemecahan dari sertifikat hak milik Nomor : 2457, surat ukur tanggal 2 Juni 1997 nomor : 999/1997, luas 19.430M² atas nama Suradi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, kuasa para Penggugat menyampaikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah dilakukan Tergugat atas penguasaannya terhadap bidang tanah milik Penggugat dan bukanlah mengenai adanya 3 (tiga) atau lebihnya sertifikat yang telah terbit setelah adanya sertifikat hak milik No.1300 surat ukur tanggal 2 Maret 1981 yang tertulis atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat dan tanggapan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap penguasaan tanah oleh Tergugat, tetapi oleh karena masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti berupa sertifikat hak milik terhadap obyek sengketa yang hal mana menjadi pokok eksepsi Tergugat, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dalam hubungannya dengan eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-III yaitu sertifikat hak milik Nomor : 1300, surat ukur tanggal 2 Maret 1981 Nomor : 709/1981, luas 30.765 M² atas nama Penggugat, dihubungkan pula dengan bukti T-1 yaitu sertifikat hak milik Nomor : 2457, surat ukur tanggal 2 Juni 1997 nomor : 999/1997, luas 19.430M² atas nama Suradi,

Hal.55.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti T-2 yaitu sertifikat hak milik Nomor : 4774, surat ukur tanggal 16 Maret 2012 No.11/Wiroto Agung/2012, luas 11.171 M² atas nama Tergugat, yang ternyata ditanah yang menjadi obyek sengketa terdapat 3 (tiga) sertifikat hak milik dan terdapat pula kemiripan gambar dalam masing-masing surat ukurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena ditanah obyek sengketa terdapat 3 (tiga) sertifikat hak milik dan juga terdapat kemiripan gambar pada masing-masing surat ukur yang ada pada sertifikat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyesuaikan pula dengan gambar yang termuat dalam buku tanah sebagai dokumen asli milik Negara yang ada pada Kantor Badan Pertanahan yang menerbitkan sertifikat-sertifikat yang dimaksud, *in cassu* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jambi cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tebo, mengingat sertifikat merupakan salinan dari buku tanah;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya untuk mengetahui asal-usul masing-masing bidang tanah yang dimaksud para pihak, diperlukan dokumentasi dalam bentuk warkah yang juga dipegang oleh Kantor Badan Pertanahan yang menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut, yakni Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan para Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jambi cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tebo sebagai pihak dalam perkara ini sementara yang bersangkutan adalah pihak yang menerbitkan seluruh sertifikat atas tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat mengenai para pihak yang berperkara tidak lengkap adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat yaitu mengenai para pihak yang berperkara tidak lengkap dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai para pihak yang berperkara tidak lengkap dinyatakan dikabulkan, maka menurut Majelis, materi pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara iniyang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Selasa Tanggal 1 Juli 2014 oleh Kami MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAHARUDIN RAMANDA, SH. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor :01/Pen.Pdt.G/2014/PN.Tebo, putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 8 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut diatas dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, A.Md, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal.57.Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Tebo



(SAHARUDIN RAMANDA, S.H.)

(MUHAMAD YUSUF, S.H, M.H.)

(RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.)

Panitera Pengganti

(ANTONIUS RINGGO YUNANTO, A.Md)

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 325.000,-

Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Materai : Rp. 6.000,

Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : **Rp. 916.000,-**

Terbilang : **(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;**